



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sumatera Laut Telp. (0767) 23277 - 21276

BAGANSIAPAPI

**PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

NOMOR : 421/TU/2003 / 772

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, Berdasarkan Permohonan dari
SP3 SKU Bantaian No. 53/MP.3/2003, Tanggal 17 Februari 2003
Memberikan Persetujuan kepada Penyelenggara Sekolah Swasta :

Alamat : Jalan Lintas Bantaian
Kecamatan : Bangke
Kabupaten : Rokan Hilir
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : SKU Negeri 2 Bangke
Akte Notaris : Nomor :
Tanggal :

MENDIRIKAN

SKU BANTAIAN

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Khususnya Departemen Pendidikan Nasional tentang Penyelenggara Sekolah Swasta.
2. Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir tentang Penyelenggara Sekolah Swasta.
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan Kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan/Kegiatan kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat.
5. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Pihak lain.
6. Apabila terjadi pengalihan, maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bagansiapiapi, 11 Maret 2003
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

Drs. RAHYAN

PEMBINA TK 1 MP. 131759877

Tembusan :

1. Bupati Rokan Hilir
2. Kepala dinas Pendidikan Propinsi Riau
3. Camat Bangke
4. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bangke
5. Kepala SKU Negeri 2 Bangke